

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ummat Islam Indonesia khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya patut berbahagia, ketika sejak sekitar awal 1990-an dapat menyaksikan geliat sistem ekonomi alternatif secara umum, yang kemudian lazim disebut sebagai sistem ekonomi Islam, atau sistem ekonomi syariah.¹ Salah satu bentuk sistem ini yang berkembang sangat pesat hingga sekarang adalah perbankan syariah. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar dan etika dalam bermuamalah. Dalam hal ini adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan atau usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seiring berjalannya waktu, di Indonesia bank syariah ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan dengan adanya pengaturan mengenai hukum syariah.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 menunjukkan bahwa bank konvensional yang beroperasi saat itu menunjukkan kinerjanya tidak secara optimal serta tidak konsistensinya dalam menjalankan fungsi bank yaitu intermediasi. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah ini dapat bertahan dan memiliki kinerja lebih baik ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Dunia perbankan yang penuh dengan kepercayaan dalam menyimpan dan menyalurkan

¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, h. ix

dana kepada masyarakat tentu sangat berhati-hati dalam proses perjalanan pembiayaannya. Lembaga perbankan tersebut tidak lain adalah bank. Dewasa ini, bank di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk yaitu Bank Syariah yang dalam menjalankan perannya berdasarkan prinsip syariah dan Bank Kontemporer.

Sebelum itu kita telah mengerti apa itu Bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya². Bank sebagai lembaga keuangan yang memegang kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dan menyalurkan uang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, bank harus memelihara kesehatannya agar kepercayaan tersebut tidak pudar dari pandangan masyarakat.

Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak³. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, sebuah bank wajib mematuhi aturan dan menerapkan rahasia bank. Dengan artian, bank dipercaya oleh nasabah untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangannya serta keadaan lain dari nasabah yang ada kaitannya dengan nasabah lain dan dapat dikatakan bahwa bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah ini konsisten dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.237

³ *Ibid.*

Perbankan syariah merupakan salah satu entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan signifikan.⁴ Istilah perbankan syariah ini sudah sering kita dengar dikalangan masyarakat dan menjadi topik pembicaraan. Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang muncul dalam perbankan syariah dan menjadi topik pembicaraan. Definisi bank syariah sendiri menurut Pasal 1 butir 7, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang kemudian disingkat UUPS :

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Dalam beroperasi, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut⁵:

1. Prinsip Keadilan
Prinsip ini dapat dilihat dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip Kemitraan
Dalam prinsip ini melihat bank syariah bersama nasabah penyimpan dana dan nasabah pengguna dana dalam suatu kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.
3. Prinsip Keterbukaan
Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
4. Universalitas

⁴ Trisadini P. Usanti, dkk, *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 1

⁵ Margareth Joyce Karnadi, *Peranan Badan Arbitrase Syaria'h Nasional*, Gloria Juris, Vol.7, Nomor 1, Jakarta, 2008, h.60

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin

Dalam lembaga perbankan syariah dikenal dengan kata rahasia bank. Rahasia bank merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah untuk menarik perhatian masyarakat agar menjadi nasabah bank syariah sebagai bank kepercayaannya. Masyarakat akan percaya kepada bank syariah apabila bank syariah benar-benar menjaga amanah yang diberikan rakyat kepada bank syariah. Dalam Hadits telah dijelaskan bahwa “Tunaikanlah amanat yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu” H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi. Bank syariah sebagai lembaga yang telah dipercayai masyarakat harus dan wajib menjaga rahasia yang telah diamanatkan oleh masyarakat kepadanya.

Definisi rahasia bank sendiri juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 14

UUPS:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya”.

Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya dengan bank syariah tersebut berbentuk akad yang telah disepakati oleh para pihak. Berawal dari akad yang telah disepakati tersebut hubungan hukum antara nasabah dengan bank tidak hanya kontraktual biasa namun sudah menjadi awal kepercayaan nasabah terhadap bank. Definisi mengenai akad menurut Pasal 1 butir 13 UUPS :

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.

Akad mempunyai arti penting dalam kelangsungan bisnis bank Syariah karena merupakan “dasar dari roda bisnis bank syariah”.⁶ Dari akad tersebut dapat lahir sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan akadnya. Berbagai jenis akad dalam perbankan syariah yaitu berdasarkan berbagai macam prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip titipan yaitu *wadi`ah*⁷. Prinsip bagi hasil meliputi *musyarakah*⁸, *mudharabah*⁹, *muzara`ah*¹⁰, *musaqah*¹¹. Prinsip jual beli meliputi *murabahah*¹², *salam*¹³, *istishna`*¹⁴. Dalam sewa meliputi *ijarah*¹⁵, *ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*¹⁶ dan dalam bidang jasa meliputi *wakalah*¹⁷, *kafalah*¹⁸, *hawalah*¹⁹, *rahn*²⁰, dan *qardh*²¹.

⁶ Trisadini P. Usanti, dkk, *op. Cit*, h.1-2.

⁷ *Wadi`ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum dan harus dijaga serta dikembalikan kapanpun saat penitip menghendaki.

⁸ *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

⁹ *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, satu sebagai penyedia modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal.

¹⁰ *Muzara`ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian dengan satu pihak sebagai penyedia lahan dan pihak satunya sebagai pengelola lahan yang nantinya akan dilakukan bagi hasil dari hasil panen.

¹¹ *Musaqah* adalah bentuk sederhana dari *muzara`ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

¹² *Murabahah* adalah jual beli barang dari harga awal dan diambil keuntungan dari barang tersebut sesuai dengan harga yang disepakati.

¹³ *Salam* adalah pembelian dengan pembayaran diawal yang kemudian penyerahan barang diakhir sesuai dengan kesepakatan.

¹⁴ *Istishna`* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang yang saling sepakat dalam sistem pembayaran hingga waktu yang ditetapkan dan penyerahan barang.

¹⁵ *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut.

¹⁶ *Ijarah Al-Muntahia bit –Tamlik* adalah akad sewa dengan perpaduan antara kontrak jual beli dengan sewa dan kepemilikan terakhir barang pada penyewa.

¹⁷ *Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, atau penyerahan mandat. Dikutip dari Muhammad syafi`i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001 h. 120.

Dalam Pasal 1233 Burgerlijk Wetboek dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dalam hukum Islam juga terdapat hukum perikatan Islam. Pengertian *Hukum Perikatan Islam* menurut Prof. Dr. H.M Tahir Azhary, S.H., adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah (Al-Hadits), dan Ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi²².

Nasabah ingin menabung di bank syariah karena tidak ingin jumlah simpanan dan investasi yang dimasukkan ke dalam bank syariah diketahui oleh siapapun. Itu merupakan hak yang dimiliki oleh nasabah agar bank dapat menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank syariah. Sehingga muncullah kewajiban yang harus dipinggul oleh bank syariah, yaitu menjaga rahasia nasabah agar tidak diketahui oleh siapapun serta menjaga kepercayaan atau amanah yang diberikan.

Dalam UUPS pengaturan mengenai ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah telah diatur dalam Pasal-Pasal 42, 43, 45, 46, 47, dan 48. Dalam Pasal 41 UUPS menyatakan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. Sebuah harga mati bagi bank syariah dan

¹⁸ *Kafalah* adalah jaminan oleh penjamin dalam pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin terhadap pihak ketiga.

¹⁹ *Hawalah* adalah pengalihan hutang dari si berutang kepada penanggung hutang.

²⁰ *Rahn* adalah penahanan harta milik peminjam atas pinjamannya sebagai jaminan.

²¹ *Qard* adalah memberikan pinjaman dan dapat ditagih tanpa mengharap imbalan.

²² Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

pihak terafiliasi untuk bisa menjaga kerahasiaan keadaan nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Namun terdapat pula aturan tentang pengecualian dalam rahasia bank. Kewajiban Bank Syariah untuk memegang teguh kerahasiaan bank tidak berlaku atau dikecualikan dalam kegiatan usaha perbankan syariah untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan²³ :

- Kepentingan penyidikan pidana perpajakan
- Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- Kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya
- Tukar-menukar informasi antarbank
- Permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor secara tertulis
- Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang telah meninggal dunia.

Pengecualian mengenai rahasia bank ini telah diatur dalam UUPS, yakni dalam ketentuan Pasal 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Ini berarti masih terdapat celah untuk dimungkinkannya rahasia bank akan terbuka melalui kepentingan-kepentingan yang telah diatur. Sama halnya dengan ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selanjutnya disingkat UUP, ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank juga diatur sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan yang telah ditetapkan.

²³ Rachmadi Usman, *op.Cit*, h. 238

Untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan atas dibukanya rahasia bank terdapat dalam ketentuan Pasal 49 UUPS yang menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keadaan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Mengingat rahasia bank merupakan unsur terpenting dalam dunia perbankan, maka diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran rahasia bank yang akan memberikan dampak kerugian bagi nasabah bank syariah. Seberapa jauh sebuah bank harus mematuhi rahasia bank agar tetap terjaga dan tidak terjadi pelanggaran rahasia bank. Maka langkah kedepan bagi nasabah penyimpan dan nasabah investor apabila terjadi pelanggaran rahasia bank adalah dengan mengajukan upaya hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah :

- a. Apa rasio rahasia bank pada bank syariah?
- b. Bagaimana tanggung gugat Bank Syariah atas pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui rasio rahasia bank pada bank syariah
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung gugat bank syariah atas pelanggaran rahasia bank

1.4 Metode Penelitian

I.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan penjabaran suatu doktrin dan penerapannya dalam kasus-kasus yang akan ada.

I.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) serta pendekatan yuridis normatif atau pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang kemudian dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi terkait dengan pelanggaran rahasia bank pada bank syariah terhadap nasabah bank syariah.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan metode penulisan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

I.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu pengumpulan bahan hukum dari Al-Hadits dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan atau rumusan masalah yaitu dalam dunia perbankan khususnya bank syariah.

Kemudian bahan hukum sekundernya adalah berasal dari literatur buku, makalah-makalah, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

I.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan yang berasal dari literatur buku, makalah, hasil penelitian, dan media massa yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian saya hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pokok permasalahan, setelah itu membandingkan dengan permasalahan yang terjadi dalam praktek, untuk selanjutnya dilanjutkan berdasarkan pemikiran dan pemahaman saya terkait pokok permasalahan yang dibahas.

I.4.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum pengumpulan data mengenai rahasia bank serta diulas kembali, kemudian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan berdasarkan pemikiran saya yang tetap mengacu pada isi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pemecahan masalah terkait pelanggaran rahasia bank serta upaya hukum bagi nasabah bank syariah dan sanksi bagi pelanggar rahasia bank.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab. Bab I yang merupakan pengantar permasalahan yang akan diulas dalam bab berikutnya. Dalam BAB I ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang selanjutnya dirumuskan masalahnya. Dalam bab ini diuraikan juga mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, serta metodologi penelitian yang digunakan.

BAB II membahas tentang rasio bank syariah harus mematuhi rahasia bank. Dengan menguraikan ruang lingkup rahasia bank pada bank syariah serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan terkait rahasia bank pada bank syariah

BAB III mengulas tentang tanggung gugat yang dilakukan Bank Syariah terkait pelanggaran rahasia bank yang dilakukan terhadap nasabah bank syariah. dalam. Pada BAB III terbagi menjadi tiga sub bab yaitu bentuk pelanggaran rahasia bank, upaya hukum yang dilakukan nasabah bank syariah terhadap pelanggaran rahasia bank, serta sanksi atas pelanggaran rahasia bank khususnya pada bank syariah.

BAB IV dalam skripsi ini adalah bagian penutup. Setelah menguraikan dalam bab-bab sebelumnya pada BAB IV ini berisi kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang relevan untuk dapat memecahkan masalah yang terkait dengan pokok permasalahan atau rumusan masalah yang ada terkait pelanggaran rahasia bank terhadap nasabah bank syariah.

